



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/342 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 108 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI
TENAGA DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS
DI PUSKESMAS KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan motivasi dan meningkatkan pengabdian kerja para dokter pemerintah yang bertugas di Kabupaten Jayapura dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, perlu diberikan penghargaan yang salah satunya dalam bentuk tunjangan kelangkaan profesi;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan banyaknya tunjangan kelangkaan profesi yang diperoleh setiap dokter pemerintah yang bertugas di puskesmas Kabupaten Jayapura perlu merubah Keputusan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Bupati Jayapura Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Wilayah Pembangunan I | Rp. 1.900.000,-/bulan |
| 2. Wilayah Pembangunan II | Rp. 4.800.000,-/bulan |
| 3. Wilayah Pembangunan III+Ebungfauw | Rp. 3.562.000,-/bulan |
| 4. Wilayah Pembangunan IV+Gresela | Rp. 5.800.000,-/bulan |
| 5. Dokter Airu dan Pagay | Rp. 8.000.000,-/bulan |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan;